



PUTUSAN

Nomor: 861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

میحررا ن محررا لله مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, NIK. 2105035909850001, Tempat/tanggal lahir: Midai / 19 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (Guru SMP Negeri 16 Tanjungpinang), tempat tinggal di Jl. Hang Lekir Perum Mahkota Alam Raya B RT005/RW007, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik andenyqaireen@gmail.com / 081275574719, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK. 2172041610830004, Tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 16 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jl. Sultan Machmud Gg. Swadaya No. 07 RT003/RW003, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 082169205293/ +60138753298, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 12 Desember 2023, dibawah register perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 07 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 31/01/XI/2012, tertanggal 08 November 2012;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang bersama tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak pertama, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2014, Pendidikan Pelajar (SD);
 - 4.2. Anak kedua, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 13 Maret 2018, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:
 - 5.1. Sikap Tergugat mulai berubah kepada Penggugat seperti nafkah yang dikasih Tergugat tidak mencukupi, sehingga untuk Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.



menutupi kebutuhan tersebut Penggugat dapatkan dari penghasilan Penggugat;

- 5.2. Bahwa Penggugat melihat handphone milik Tergugat dan Penggugat menemukan chatting dan foto Tergugat bersama perempuan lain, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya, akan tetapi Penggugat menunjukkan bukti foto dan chatting antara Tergugat dengan perempuan tersebut, dan Tergugat mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan, kemudian Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya;
- 5.3. Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan banyak perempuan, hal tersebut Tergugat yang mengakuinya kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan November 2022, Tergugat berangkat bekerja, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan hingga saat ini;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar Penggugat dan anak;
8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat telah melakukan mediasi di instansi tempat Penggugat bekerja, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak datang saat mediasi berlangsung;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, di hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat sebanyak dua kali panggilan panggilan pertama tanggal 13 Desember 2023, dan panggilan kedua tanggal 20 Desember 2023, dan Tergugat menandatangani relaas panggilan dengan relaas Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang 12 Desember 2023, dibawah register perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.TPI yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak menghadap dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas Surandeni NIK. 2105035909850001, tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dodi Haryadi dan Surandeni Nomor: 31/01/XI/2012, tertanggal 08 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.2);

B. Saksi.

1. Saksi pertama, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp Mekar Jaya N0. 47 RT.002/RW.001, Kelurahan batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepulu dengan Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah lebih kurang 10 (sepuluh tahun yang lalu dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak 3 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain nafkah yang diberikan oleh Terguga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada sejak satu tahun yang lalu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari pihak keluarga perihal rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sungai Caran, RT.003/RW.005, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahannya dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa, pada awalnya saksi kenal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun satu tahun kemudian mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapat izin Atasan Nomor 64 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Kota Tanjungpinang tanggal 06 Desember 2023, hal ini telah memenuhi maksud pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat sebanyak dua kali panggilan pertama tanggal 13 Desember 2023, dan panggilan kedua tanggal 20 Desember 2023, dan Tergugat menandatangani relaas panggilan dengan relaas Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan dipersidangan maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berubah sikap yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan sehari, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu diakui sendiri oleh Tergugat, dan pada bulan Nopember 2022 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja namun semenjak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 jls, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2 serta dua orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermaterai dan dicap Pos (dinazagellen), telah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan, karena itu alat bukti P.1, dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2012, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dan orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah telah pisah tempat tinggal Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 Nopember 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, dan telah mempunyai 2 (dua) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena karena Tergugat sudah mulai berubah sikap nafkah yang diberikan tidak cukup lagi untuk kehidupan sehari-hari, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diakui sendiri oleh Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Nopember 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja, namun semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dan sejak Nopember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asertif-prediktif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang lebih 6 (enam) bulan lamanya tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah wa rahmah seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج في زوجها طلق عليه

القاضي طـلـقـة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzaati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	PNBP	: Rp	20.000,-
4.	Panggilan	: Rp.	400.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp	520.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.861/Pdt.G/2023/PA.TPI.